

BAB I

PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Di mana selama kurang lebih tiga dasawarsa Psikotropika merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah Psikotropika, harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiri pun tidak terlepas dari permasalahan Psikotropika. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari permasalahan Psikotropika ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan Psikotropika ini. Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang ini tampaknya hanya bermanfaat terhadap kejahatan psikotropika sedangkan masalah psikotropika seperti sabu-sabu tidak tertampung dalam undang-undang ini, berdasarkan kenyataan tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dengan undang-undang terakhir bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan Psikotropika.

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda

pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan psikotropika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan psikotropika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan psikotropika. Perkembangan kualitas kejahatan psikotropika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran psikotropika, diperlukan pengubahan dalam bentuk undang-undang baru yang berdasarkan keyakinan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, kecerdasan, keselarasan dan peti kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap psikotropika dan Psikotropi Tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Psikotropika dan Psikotropi. Dengan demikian, undang-undang yang baru diharapkan